

PESANTREN

2022

PERDA NO. 6 BD. 2022. NO. 6 LL. KAB. PEMALANG : 8 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

- ABSTRAK :
- Untuk menjamin fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Untuk mendukung dan memperkuat peran pesantren dalam pembangunan Daerah perlu dikembangkan dan diperdayakan melalui kebijakan fasilitasi pengembangan pesantren. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka pemerintah daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Pematang Jaya.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2019; PP No. 32 Tahun 1950.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Fasilitasi pengembangan Pesantren berasaskan profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi dan kepastian hukum. Fasilitasi pengembangan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Ruang Lingkup Fasilitasi pengembangan Pesantren meliputi Fasilitasi pengembangan; pendanaan; Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Desember 2022
 - Terdiri dari 14 Pasal.
 - Penjelasan 3 halaman